

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping Badan Usaha Swasta. BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya vital dan potensial untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”² BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya potensial yang ada di Indonesia.

Peran BUMN dirasakan semakin penting selain untuk menguasai obyek usaha vital untuk kemakmuran rakyat juga sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Selain itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan pelaksana pelayanan publik dan turut membantu pengembangan usaha

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

² Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kecil/koperasi. BUMN Juga Sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi.³ Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir seluruh sektor perekonomian, seperti pertambangan, keuangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pos dan telekomunikasi serta konstruksi dengan bidang usaha di berbagai lini yang dijalankan oleh BUMN, membuat perannya sangat penting dalam perekonomian nasional dan berpengaruh besar pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Data dari Kementrian BUMN pada Tahun 2016 tercatat 119 BUMN, mengalami penurunan jumlah cukup signifikan dari Tahun 2012 dengan 142 BUMN, data terbaru pada awal Tahun 2018 tercatat terjadi perampingan menjadi 115 BUMN.⁴ Penurunan jumlah BUMN tersebut adalah hasil *restrukturisasi* BUMN yang dilakukan oleh pemerintah, *restrukturisasi* BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN) Pasal 1 angka 11 *Restrukturisasi* adalah, upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.⁵ *Restrukturisasi* merupakan salah satu cara memperbaiki BUMN yang kondisinya sedang mengalami permasalahan atau tidak sehat. Kesehatan BUMN dapat dilihat

³ Januwianti Atikah, “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta”, *Lex Crimen*, jurnal hukum vol.5 Nomor 3, maret 2016, jakartahlm. 60.

⁴ Kementrian BUMN, dikutip dari <https://www.bumn.go.id/halama/situs> <diunduh pada tanggal 04 Februari 2018>

⁵ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

dari pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern* yang menyimpulkan kondisi keuangan perusahaan kurang menggembirakan.⁶ *Restrukturisasi* dapat dilakukan dengan beberapa metode yang di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut UU PT) Penjelasan Pasal 43 Ayat 3 huruf c yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau *restrukturisasi*”, antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan.⁷ melalui metode tersebut pemerintah meluncukan program *holding* BUMN sektoral yang dinilai efektif mengatasi permasalahan pada BUMN seperti saling bersaing pada sektor usaha yang sama dan minim koordinasi, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan usaha.

Holding adalah suatu tatanan di antara sejumlah perseroan yang secara yuridis, masing-masing merupakan subyek hukum yang mandiri satu terhadap yang lain (*separate legal entity*), tetapi sebenarnya kesemuanya merupakan suatu kesatuan ekonomis, secara ekonomis kepemilikannya mayoritas berada di satu tangan.⁸ Sederhananya, *holding* merupakan perusahaan kelompok yang dipimpin oleh satu perusahaan yang menjadi induk usaha, untuk mengendalikan perusahaan lain (anak usaha). Meskipun dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai *Holding Company*, Yahya Harahap berpendapat, bahwa “meskipun Undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Tahun 1995 telah dicabut namun dalam penjelasan

⁶ Gatot Supramono, *BUMN ditinjau dari segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016 hlm. 165

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206)

⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.144

Pasal 29 bisa dijadikan referensi pengetahuan karena tidak ada aturan hukum mengenai *holding company* selepas undang-undang tersebut dicabut, perusahaan anak adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena :⁹

- a. Lebih dari 50 % sahamnya dimiliki induk perusahaan (*Holding Company*),
- b. Lebih dari 50 % suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya,
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pangangkatan atau pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh Induk Perusahaan.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Tahun 1995, masih dianggap relevan sebagai landasan memahami dan menerapkan Perseroan Induk (*parent or holding company*) dan Perseroan Anak (*subsidiary*)”.

Guna mendukung program *holding* BUMN berbasis sektoral, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas” (selanjutnya disebut PP Nomor 72 Tahun 2016). Peraturan Pemerintah tersebut guna mempermudah proses *holding* BUMN berbasis sektoral untuk merampingkan jumlah BUMN dan optimalisasi BUMN. Terkait dengan proses *holding* BUMN tersebut dengan menggunakan metode peralihan saham sesuai Pasal 1 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang, Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT.INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (selanjutnya disebut PP Nomor 47 Tahun 2016), yang berbunyi

⁹Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika 2015, hlm. 52.

penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari a. pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia. . . .¹⁰

Saham milik negara yang terdapat pada BUMN akan dialihkan menjadi saham milik BUMN yang ditunjuk sebagai *holding* atau induk usaha. Sebagaimana contoh holding BUMN sektor tambang yang terealisasi akhir Tahun 2017 4 BUMN tambang yakni PT. Antam (persero), PT. Bukit Asam (persero), PT. Timah (persero) dan PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) (persero) yang di tunjuk sebagai *holding*. Saham negara yang terdapat pada PT. Antam 65%, PT. Bukit Asam 65,02%, PT. Timah 65%, dialihkan dari negara ke PT. INALUM (persero) BUMN dengan kepemilikan saham negara 100%.¹¹ Sehingga PT. INALUM (persero) berperan sebagai induk usaha *holding* BUMN.

PP Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2A ayat (1) menyatakan bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseoran Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disebut APBN).¹² Adanya ketentuan tersebut membuat pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan program *holding* BUMN sektoral karena tidak lagi melalui mekanisme APBN yang panjang dan persetujuan

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang, Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 229)

¹¹ Pramdia Arhandi Julianto, *Holding Terbentuk, saham Tiga BUMN iniresmidialihkan ke Inalum*” <http://ekonomi.kompas.com>. diunduh pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 23:57 WIB

¹² Lihat Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)

Legislatif. Dengan adanya ketentuan tersebut program *Holding* BUMN dapat berjalan dengan lancar dan lebih efisien meskipun sampai saat ini masih mendapatkan protes dari anggota dewan.¹³ Hal tersebut tidak menyurutkan pemerintah dalam melaksanakan program *holding* BUMN sektoral karena dinilai efektif menyehatkan perekonomian BUMN yang merupakan *roadmap* BUMN yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Proses perpindahan saham milik negara pada BUMN ke *holding* menggunakan metode peralihan dengan cara memasukan (*inbreng*) saham milik negara. Proses memasukan(*inbreng*) hak kepemilikan saham milik negara pada BUMN dimaksud beralih menjadi saham BUMN penerima *inbreng*.¹⁴ Menurut Kamus Hukum Indonesia, *inbreng* adalah modal apa saja yang dapat dinilai dengan uang, jadi secara mudah memahami *inbreng* adalah modal yang disetor dalam hal ini *inbreng* tersebut adalah saham yang sebelumnya milik negara beralih menjadi milik *holding* BUMN Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PT yang menyebutkan, “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”¹⁵ BUMN untuk penandatanganan akta pemindahan hak, negara diwakili oleh Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah dalam mengelola BUMN.

Kedudukan negara sebagai pemegang saham yang mengalihkannya pada Induk *holding* BUMN memberikan akibat hukum beralihnya kepemilikan dari

¹³ Mochamad Nur, “Bahas ini, RDP Komisi VI DPR dengan Kementrian BUMN Banjir Interupsi” <http://www.jawapos.com/> diunduh pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13:37 WIB

¹⁴ Jesly Yuriaty Panjaitan, *Buletin APBN Kontroversi Holding BUMN*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI, Edisi 4 Vol. II. Maret. 2017. Hlm 6

¹⁵ Lihat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 4756)

negara kepada induk*holding* BUMN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) UU BUMN, setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”¹⁶. Dalam realisasi *holding* BUMN, selain berkewajiban melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemerintah juga harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah atas terbentuknya *holding* sebagai contoh sebagai bentuk realisasi *holding* Tambang pemerintah mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2 A ayat (2) menjelaskan bahwa.

dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Dalam Ketentuan Pasal 2 A ayat (7)¹⁷

“anak usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut :

- a. Mendapat penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapat kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diperlakukan bagi BUMN”¹⁸

¹⁶ Lihat Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

¹⁷ Lihat Pasal 2(A) Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)

¹⁸ Lihat Pasal 2(A) Ayat 7 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)

Hal ini menimbulkan persoalan terhadap BUMN yang saham milik Negara telah beralih menjadi milik induk *holding* BUMN, tetap diperlakukan sama sebagaimana BUMN, termasuk mendapatkan kebijakan khusus dari negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan juga bagi BUMN. Dengan beralihnya saham negara yang terdapat pada BUMN ke BUMN yang ditunjuk sebagai induk usaha *holding* menimbulkan persoalan hukum, apakah anak usaha *holding* BUMN yang mendapat perlakuan sama dengan BUMN tunduk pada UU BUMN. selain itu bagaimana mekanisme pengawasan serta tanggungjawab keuangan dari badan usaha tersebut serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada dirinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah anak usaha *holding* BUMN, yang oleh pemerintah diperlakukan sama dengan BUMN tetap tunduk pada Undang-Undang BUMN ?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap keuangan negara bagi anak usaha *holding* BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan Peraturan yang berlaku untuk anak usaha hasil *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh pemerintah diperlakukan sama dengan BUMN.

2. Untuk Mengetahui tanggung jawab keuangan negara bagi anak usaha *holding* BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perusahaan

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk akademisi untuk menjadi bahan pemikiran, penelitian dan pengembangan, dan para praktisi berupa penerapan dalam praktik hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1

No.	Nama/Judul penelitian	Rumusan masalah	Perbedaan
1	Arya Devendra Fatgani 2017, <i>Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) pada Badan Usaha Milik Negara.</i> Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar	1. Bagaimana pengaturan hukum holding BUMN pada sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana hubungan hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan (Holding) pada BUMN?	Skripsi tersebut lebih keaspek pengaturan <i>holding</i> BUMN secara umum sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tinjauan yuridis perlakuan sama pemerintah terhadap anak usaha <i>holding</i> badan usaha milik negara (bumn), dengan bumn dalam pasal 2a ayat 7 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 serta pertanggung jawabanya terhadap negara

2.	Adnana Fauzi Siregar, 2014, <i>Kedudukan Hukum Holding BUMN Melalui Strategic Holding (study kasuspada PT.SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK)</i> Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada	1. Bagaimana kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) PT. Semen Indonesia dalam <i>strategic holding</i> BUMN ? 2. Apa implikasi Hukum PT.Semen Indonesia sebagai induk perusahaan baik secara struktural dan kebijakan terhadap anak-anak perusahaanya	1. Skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan hukum dan implikasi dengan metode penelitian empiris, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tinjauan yuridis perlakuan sama pemerintah terhadap anak usaha <i>holding</i> badan usaha milik negara (bumn), dengan bumn dalam pasal 2a ayat 7 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 serta pertanggung jawabanya terhadap negara
3.	Yulia, 2017, <i>Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi BUMN,</i> Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara	1. Bagaimana prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dalam Perundang-Undangan Indonesia ? 2. Bagaimana Proses <i>holding company</i> pada BUMN ditinjau dari perspektif hukum ? 3. Bagaimana penerapan prinsipTata kelola Perusahaan yang baik pada holdingisasi BUMN ditinjau dari prespektif hukum?	1. Skripsi tersebut membahas mengenai <i>holding</i> BUMN terkait penerapan (<i>good corporate governance</i>) sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tinjauan yuridis perlakuan sama pemerintah terhadap anak usaha <i>holding</i> badan usaha milik negara (bumn), dengan bumn dalam pasal 2a ayat 7 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 serta pertanggung jawabanya terhadap negara

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.²⁰ Peraturan yang dijadikan penelitian adalah peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas, Undang-Undang keuangan negara, dan Undang-Undang perbendaharaan negara.

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun Bahan Penelitian ada dua jenis yakni:

A. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 294-295

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.²¹

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dokumen, maupun dari *website*.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Ekonomi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

²¹ *Ibid*, hal 141

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan dengan penelitian ini.²² Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis, guna menganalisis permasalahan hukum tersebut. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan apakah anak usaha *holding* BUMN tunduk dengan Undang-Undang BUMN dan tanggung jawab keuangan negara pada anak usaha *holding* BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat didalam sebuah perseroan.

²²*Ibid.* hlm.35